

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (2) serta Pasal 24 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);

4. Peraturan ...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Televisi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya.
2. Dewan Pengawas adalah organ TVRI yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan, untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
3. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan TVRI.
4. Agenda Prioritas TVRI yang selanjutnya disebut Agenda Prioritas adalah rencana kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas sebagai acuan utama bagi Dewan Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab operasional selama satu periode pengelolaan Dewan Direksi, yang mencakup tujuan, target, dan output yang harus dicapai oleh masing-masing Anggota Dewan Direksi, yang diformulasikan untuk memastikan tercapainya visi dan misi LPP TVRI.

5. Indikator ...



5. Indikator Kinerja adalah ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi untuk menilai pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Agenda Prioritas, yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif yang dapat diukur secara objektif dan relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Direksi.
6. Formulasi Penilaian adalah metode dan prosedur yang disepakati bersama oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk melakukan evaluasi kinerja, yang mencakup kriteria, bobot penilaian, dan tata cara pelaksanaan penilaian yang dirancang untuk memberikan hasil evaluasi yang objektif, transparan, dan adil.
7. Penilaian Kinerja adalah proses evaluasi kinerja Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas berdasarkan Indikator Kinerja yang terukur dan Formulasi Penilaian yang disepakati bersama.

Pasal 2 Agenda Prioritas

- (1) Dewan Pengawas menetapkan Agenda Prioritas masing-masing Anggota Dewan Direksi dalam Keputusan Dewan Pengawas tentang Kebijakan Umum LPP TVRI.
- (2) Agenda Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Direksi.

Pasal 3 Indikator Kinerja dan Formulasi Penilaian

- (1) Penilaian Kinerja Dewan Direksi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penilaian Kinerja didasarkan pada:
 - a. Indikator Kinerja yang terukur; dan
 - b. Formulasi Penilaian;yang telah disepakati bersama antara Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (3) Indikator Kinerja yang terukur dan Formulasi Penilaian disusun berdasarkan Agenda Prioritas.

Pasal 4 Tahapan Penyusunan Indikator Kinerja dan Formulasi Penilaian

- (1) Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi menyusun Indikator Kinerja yang terukur dan Formulasi Penilaian melalui rapat koordinasi yang dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Indikator Kinerja yang terukur dan Formulasi Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.

(3) Berita ...



- (3) Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Direksi.

Pasal 5
Pelaksanaan Penilaian Kinerja

- (1) Penilaian Kinerja Dewan Direksi dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- (2) Proses Penilaian Kinerja meliputi:
 - a. Pengumpulan data dan informasi terkait kinerja Dewan Direksi berdasarkan indikator yang telah disepakati;
 - b. Analisis dan evaluasi kinerja berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
 - c. Penentuan peringkat kinerja berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

Pasal 6
Hasil Penilaian Kinerja

- (1) Hasil penilaian kinerja disusun dalam peringkat:
 - a. Sangat Baik, dengan nilai 90-100;
 - b. Baik, dengan nilai 70-89;
 - c. Cukup, dengan nilai 50-69; atau
 - d. Kurang, dengan nilai 0-49.
- (2) Hasil penilaian dituangkan oleh Dewan Pengawas dalam Surat Dewan Pengawas perihal Penilaian Kinerja yang bersifat rahasia untuk masing-masing Anggota Dewan Direksi.

Pasal 7
Tindak Lanjut Hasil Penilaian

- (1) Dalam Surat Dewan Pengawas perihal Penilaian Kinerja, Dewan Pengawas dapat menyertakan:
 - a. Penghargaan;
 - b. Syarat perbaikan;
 - c. Teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Pertimbangan sanksi terberat berupa usulan pemberhentian kepada Presiden.
- (2) Dewan Direksi wajib menindaklanjuti syarat perbaikan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 8 ..



Pasal 8
Ketentuan Tambahan

Dewan Pengawas dapat menetapkan ketentuan tambahan yang dianggap perlu untuk meningkatkan efektivitas Penilaian Kinerja.

Pasal 9
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,



Agus Sudibyo